KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEMBENTUKAN PPNS PENEGAK PERATURAN DAERAH

1. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Satuan Polisi Pamong Praja memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang memadai. Salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan adalah pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki tugas khusus untuk menangani pelanggaran Perda dan Perkada.

PPNS memiliki peran penting sebagai penegak hukum di tingkat daerah, yang bekerja sama dengan aparat kepolisian dan kejaksaan. Namun, saat ini, jumlah PPNS yang aktif di Kabupaten Kepulauan Anambas masih terbatas, sehingga diperlukan langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas dan jumlah PPNS yang tersedia. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berupaya membentuk dan mengembangkan PPNS yang kompeten, sehingga pelaksanaan penegakan hukum di tingkat daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki kompetensi dalam penegakan Perda dan Perkada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tujuan:

1. Menyediakan pelatihan dan pendidikan khusus bagi calon PPNS agar memiliki kemampuan teknis dalam penegakan hukum daerah.
2. Menyediakan pelatihan dan pendidikan khusus bagi calon PPMeningkatkan jumlah PPNS aktif di Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas penegakan Perda dan Perkada.NS agar memiliki kemampuan teknis dalam penegakan hukum daerah.
3. Meningkatkan kualitas penegakan hukum di tingkat daerah melalui penguatan peran PPNS.
4. Membantu menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran Perda dan Perkada dengan lebih cepat dan tepat.

3. SASARAN

Sasaran utama dari kegiatan ini adalah aparatur pemerintah daerah yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan khusus sebagai calon PPNS. Sasaran khusus adalah dua orang pegawai yang akan mengikuti pelatihan dan pendidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk tahun anggaran 2025.

4. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini didanai melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025. Total anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp80.104.000,00.

5. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Kegiatan ini dilaksanakan sepanjang tahun 2025, dimulai dari Januari hingga Desember. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dijadwalkan pada bulan April dengan durasi lebih dari 30 hari, mencakup penginapan dan pelaksanaan pola 300 jam pelajaran (JP).

6. RENCANA PEKERJAAN

Pelaksanaan kegiatan ini terdiri atas tiga tahapan utama:

1. Persiapan
   - Melakukan seleksi pegawai yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi PPNS.
   - Menyusun dokumen administratif yang diperlukan untuk pendaftaran pelatihan.
   - Melakukan koordinasi dengan lembaga pelatihan atau institusi yang akan menyelenggarakan pendidikan PPNS.
2. Pelaksanaan
   - Mengirimkan peserta terpilih untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan PPNS di luar wilayah Kepulauan Riau.
   - Mengikuti kurikulum pelatihan dengan pola 300 jam pelajaran (JP), mencakup teori dan praktik.
   - Melaksanakan perjalanan dinas yang mencakup transportasi, penginapan, dan uang harian sesuai standar perjalanan dinas.
3. Evaluasi dan Pelaporan
   - Menyusun laporan hasil pelatihan yang mencakup perkembangan kompetensi peserta.
   - Mengevaluasi kesiapan peserta untuk melaksanakan tugas sebagai PPNS.
   - Menyampaikan laporan kegiatan kepada pimpinan daerah dan pihak

terkait.

7. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Total anggaran kegiatan adalah sebesar Rp80.104.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Jasa:
   - Kontribusi pendidikan dan pelatihan PPNS: Rp46.000.000,00.
2. Belanja Perjalanan Dinas:
   - Perjalanan dinas luar wilayah Kepulauan Riau untuk dua orang: Rp34.104.000,00.

8. PRODUK YANG DIHASILKAN

1. Satu laporan pelaksanaan kegiatan yang mencakup detail pelatihan dan pendidikan PPNS.
2. Penambahan jumlah PPNS aktif di Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan target persentase PPNS aktif sebesar 60%.
3. Peningkatan kompetensi aparatur pemerintah dalam mendukung tugas penegakan hukum daerah.

9. PENUTUP

Kegiatan pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas penegakan hukum di tingkat daerah. Dengan tersedianya PPNS yang kompeten, diharapkan pelaksanaan tugas penegakan Perda dan Perkada dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Komitmen dan dukungan dari seluruh pihak terkait sangat diperlukan agar tujuan kegiatan ini dapat tercapai secara optimal.

Tarempa, Januari 2025

PENGGUNA ANGGARAN,

ZAIRIN, SH

Pembina Utama Muda / (IV.c)

NIP 196811272000031005

LAMPIRAN I :

RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TAHAP PERSIAPAN												
Melakukan seleksi pegawai yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi PPNS.												
Menyusun dokumen administratif yang diperlukan untuk pendaftaran pelatihan.												
Melakukan koordinasi dengan lembaga pelatihan atau institusi yang akan menyelenggarakan pendidikan PPNS.												
TAHAP PELAKSANAAN												
Mengirimkan peserta terpilih untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan PPNS di luar wilayah Kepulauan Riau.												
Mengikuti kurikulum pelatihan dengan pola 300 jam pelajaran (JP), mencakup teori dan praktik.												
Melaksanakan perjalanan dinas yang mencakup transportasi, penginapan, dan uang harian sesuai standar perjalanan dinas.												
TAHAP EVALUASI DAN PELAPORAN												
Menyusun laporan hasil pelatihan yang mencakup perkembangan kompetensi peserta.												
Mengevaluasi kesiapan peserta untuk melaksanakan tugas sebagai PPNS.												
Menyampaikan laporan kegiatan kepada pimpinan daerah dan pihak terkait.												

LAMPIRAN II :

RENCANA ANGGARAN BIAYA

NO	URAIAN	PERHITUNGAN	JUMLAH (RP)
1	**2**	**3**	**4**
1.	Belanja Jasa	Ls	46.000.000
2.	Belanja Perjalanan Dinas	Ls	34.104.000
JUMLAH			**Rp 80.104.000**
Terbilang : Delapan Puluh Juta Seratus Empat Ribu Rupiah			